

Kontribusi Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim di Tengah Maraknya Pinjol Ilegal 2025

Esa Ayu Kusumaningtyas

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

esatyas05@gmail.com

Abstrak

Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia pada tahun 2025 telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan akses keuangan cepat namun tetap sesuai prinsip syariah. Fenomena ini mendorong urgensi penguatan peran fintech syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang aman, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fintech syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat Muslim di tengah tingginya kasus penyalahgunaan data, bunga mencekik (riba), serta praktik penagihan tidak beretika yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dari berbagai regulasi terbaru OJK tahun 2024–2025, laporan industri keuangan syariah, serta hasil penelitian yang relevan terkait perkembangan fintech syariah dan dinamika pinjol ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia akses pembiayaan berbasis akad halal seperti murabahah, qardhul hasan, dan musyarakah, tetapi juga mampu memberikan edukasi literasi keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi mekanisme biaya, serta mendukung stabilitas keuangan melalui ekosistem digital yang lebih terawasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi inovasi teknologi, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara industri fintech syariah, pemerintah, serta lembaga keuangan syariah konvensional merupakan faktor kunci dalam memaksimalkan kontribusi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mereduksi ketergantungan masyarakat terhadap pinjol ilegal. Temuan ini dapat menjadi dasar kebijakan dalam memperkuat sistem keuangan syariah digital dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat Muslim di era digital 2025.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Masyarakat Muslim, Pinjaman Online Ilegal

Abstract

The rise of illegal online lending (pinjol) practices in Indonesia in 2025 has created various economic and social problems, especially for Muslims who need fast financial access while remaining compliant with Sharia principles. This phenomenon has pushed the urgency of strengthening the role of Sharia fintech as an alternative financial service that is safe, transparent, and based on Sharia values. This study aims to uncover the contribution of Sharia fintech to increasing financial inclusion among

Muslims amidst the high number of cases involving data fraud, bribery (riba), and unethical collection practices carried out by illegal pinjol. The research method used a qualitative approach with literature review techniques from various recent OJK regulations for 2024–2025, Sharia financial industry reports, and relevant research findings related to the development of Sharia fintech and the dynamics of illegal pinjol. The study's findings indicate that Islamic fintech not only provides access to financing based on halal contracts such as murabahah, qardhul hasan, and musyarakah, but also provides Islamic financial literacy education, increases public trust through transparent cost mechanisms, and supports financial stability through a more supervised digital ecosystem. The study concludes that optimizing technological innovation, strengthening regulations, and collaborating with the Islamic fintech industry, the government, and conventional Islamic financial institutions are key factors in maximizing the contribution of Islamic fintech to increasing financial inclusion while reducing dependence on illegal lenders. These findings can inform policymaking to strengthen the digital Islamic financial system and encourage economic empowerment of the Muslim community in the digital era of 2025.

Keywords: *Sharia Fintech, Financial Inclusion, Muslim Community, Illegal Online Loans*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (FinTech) telah mengubah lanskap layanan keuangan di Indonesia secara signifikan. Di tengah transformasi digital ini, muncul varian layanan berbasis syariah yang dikenal dengan istilah Fintech Syariah yang menawarkan layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Fintech Syariah menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin mengakses layanan keuangan secara syariah, tanpa harus melalui saluran perbankan konvensional yang dianggap kurang fleksibel atau kurang sesuai nilai-nilai religius. Perubahan ini penting karena masih banyak masyarakat terutama di kalangan mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal yang belum menikmati layanan keuangan inklusif(Alfian & Majid, 2025).

Di sisi lain, maraknya layanan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dan layanan keuangan yang tidak transparan telah menimbulkan kekhawatiran serius, terutama di kalangan masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Layanan tersebut seringkali menawarkan kemudahan akses kredit dalam waktu cepat, namun dengan biaya bunga tinggi, bunga berbasis riba, atau praktik yang berpotensi merugikan secara materi maupun moral. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan alternatif layanan keuangan yang aman, adil, transparan, dan sesuai syariah. Di sinilah peran Fintech Syariah mendapat sorotan penting sebagai alternatif yang dapat menjaga kepatuhan syariah sekaligus mempromosikan inklusi keuangan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi Fintech Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim — khususnya di tengah fenomena meningkatnya pinjol ilegal. Inklusi keuangan dalam konteks ini berarti akses yang luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang sesuai syariah, termasuk pembiayaan, pembayaran, tabungan, investasi, serta layanan keuangan digital lainnya. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Fintech Syariah dapat memperluas akses keuangan terhadap kalangan yang

sebelumnya sulit dijangkau oleh bank formal, seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat marginal.(Marlina & Fatwa, 2021).

Sebelumnya, penelitian seperti Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital menunjukkan bahwa Fintech Syariah memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penggunaan layanan Fintech Syariah, seperti aplikasi digital yang dikembangkan oleh institusi syariah, memberikan kemudahan akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal (Ruhliandini, 2025). Selain itu, penelitian The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in MSMEs in Indonesia menggarisbawahi bahwa Fintech Syariah membantu MSME halal mendapatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang sebelumnya sulit diperoleh (Dewi & Adinugraha, 2023). Fakta-fakta ini memperkuat argumen bahwa Fintech Syariah bisa dijadikan instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia, sekaligus menjadi pilar ekonomi Islam di era digital.

Namun demikian, implementasi Fintech Syariah tidak lepas dari tantangan mulai dari literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah, infrastruktur digital yang belum merata, hingga regulasi dan perlindungan konsumen yang belum optimal(Zulfa & Wahid, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dengan fokus pada konteks kontemporer 2025 yaitu pada saat Fintech Syariah berkembang pesat bersamaan dengan tumbuhnya layanan pinjol ilegal sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang realistik tentang potensi dan keterbatasan Fintech Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana Fintech Syariah dapat berkontribusi sebagai solusi inklusif dan syariah-compliant, sekaligus menjadi alternatif yang aman di tengah maraknya pinjol ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator, penyedia layanan, dan masyarakat Muslim agar pemanfaatan Fintech Syariah dapat dilakukan secara maksimal, beretika, dan berkelanjutan.

Kajian Teori

Pengertian Fintech dan Fintech Syariah

Financial technology (fintech) merupakan inovasi jasa keuangan berbasis teknologi digital yang mengintegrasikan perangkat lunak, algoritma, kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, dan internet untuk mempercepat serta mempermudah transaksi keuangan (Arner, 2016). Fintech hadir sebagai solusi terhadap berbagai keterbatasan sistem keuangan konvensional, seperti keterbatasan akses geografis, biaya operasional tinggi, asimetri informasi, dan layanan perbankan yang belum menjangkau masyarakat berpendapatan rendah. Transformasi fintech telah memasuki beberapa fase mulai dari digitalisasi sistem pembayaran, pinjaman berbasis platform (peer-to-peer lending), crowdfunding, hingga lahirnya ekosistem keuangan digital terpadu yang mencakup investasi, asuransi, dan manajemen aset(Lee & Shin, 2018).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan fintech ke dalam beberapa kategori, yakni: (1) payment system, (2) lending & financing, (3) digital banking, (4) insurtech, (5) market aggregator, dan (6) wealth-tech.

Pengelompokan ini menunjukkan luasnya cakupan inovasi yang melibatkan peran teknologi dalam mendukung sistem keuangan nasional. Sejalan dengan itu, perkembangan fintech di Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak 2017, terutama pada sektor pembayaran digital dan pendanaan berbasis teknologi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan transaksi digital banking yang mencapai angka pertumbuhan dua digit per tahun.

Fintech syariah berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fintech syariah menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Model bisnis fintech syariah mengutamakan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, salam, istishna', hingga mudharabah dan musyarakah. Layanan ini dibuat untuk memberikan alternatif ekonomi halal yang dapat diakses oleh masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi Islam. Di Indonesia, pertumbuhan fintech syariah didorong oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK mengatur fintech melalui POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi landasan operasional fintech syariah dalam memastikan kegiatan pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah.

Saat ini terdapat berbagai fintech syariah yang telah berizin dan diawasi OJK, antara lain Ammana, Dana Syariah, Qazwa, dan Investree Syariah. Fintech-fintech tersebut berperan memberikan pembiayaan kepada UMKM, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, sekaligus mendorong literasi keuangan syariah. Dengan basis digital, fintech syariah dapat menjangkau nasabah di seluruh Indonesia hanya melalui aplikasi, sehingga meminimalkan hambatan geografis dan administratif.

Fintech syariah merupakan implementasi inovasi keuangan digital yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu: larangan riba, gharar berlebih, maisir, ketidakjelasan akad, serta kewajiban menerapkan prinsip keadilan, maslahat, dan transparansi. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif layanan keuangan yang halal, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan literasi syariah, memperluas akses bagi segmen Muslim yang sebelumnya enggan menggunakan layanan finansial konvensional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi halal.

Dalam operasionalnya, fintech syariah menyediakan model layanan seperti:

1. Peer-to-Peer Lending Syariah berbasis akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, atau ijarah.
2. Pembayaran digital syariah (e-wallet syariah).
3. Wakaf digital dan crowdfunding zakat-infaq-sedekah.
4. Investasi syariah berbasis teknologi, misalnya robo-advisor syariah dan pasar modal digital syariah.

Seluruh model tersebut berada di bawah pengawasan regulator melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing perusahaan, serta fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Untuk legalitas, penyelenggara harus terdaftar/berizin OJK sesuai POJK No. 10/POJK.05/2022.

Penerimaan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah dalam produk. Studi empiris menunjukkan bahwa kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan pengguna, mempengaruhi niat adopsi teknologi keuangan, dan memperluas akses layanan keuangan di komunitas Muslim. Oleh karena itu, fintech syariah menjadi platform yang relevan untuk mendorong inklusi finansial bagi kelompok yang sebelumnya enggan menggunakan produk konvensional karena khawatir mengandung unsur riba.

Fintech syariah juga berperan dalam mengatasi hambatan akses, seperti:

1. Ketiadaan jaminan,
2. Kesulitan administrasi,
3. Lokasi geografis terpencil,
4. Minimnya literasi keuangan syariah,
5. Kebutuhan pembiayaan kecil untuk UMKM.

Dengan demikian, fintech syariah dapat berfungsi sebagai pendorong inklusi keuangan (inclusion driver) secara struktural.

Inklusi Keuangan

Inklusi adalah menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi dan pembayaran pada tingkat harga yang mampu dibayar oleh seluruh pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi berpendapatan rendah. Inklusi keuangan adalah proses mempromosikan akses yang terjangkau, tepat waktu dan memadai untuk berbagai produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunaanya oleh semua segmen masyarakat melalui penerapan pendekatan yang ada dan inovatif yang disesuaikan termasuk kesadaran keuangan dan pendidikan dengan tampilan untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan. mendefinisikan keuangan inklusif (financial inclusion) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan inklusif sebuah Negara adalah ketersediaan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan juga jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Otoritas Jasa Keuangan (2016) mendefinisikan inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016 yakni sebagai berikut

1. Ketersediaan atau akses
2. Penggunaan
3. Kualitas
4. Kesejahteraan

Sedangkan fintech syariah berkontribusi terhadap inklusi keuangan melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Menurunkan biaya administrasi dan operasional, sehingga layanan lebih terjangkau.
2. Menghadirkan proses onboarding digital tanpa kehadiran fisik.
3. Mempercepat proses penilaian kelayakan pembiayaan melalui big data.
4. Menyediakan produk yang sesuai syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim.
5. Memberikan layanan keuangan pada sektor UMKM, khususnya mikro dan ultra mikro.

Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

Pinjaman online ataupun financial technology merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh sebuah badan atau lembaga tertentu secara digital. Pinjaman online merupakan sejenis pinjaman yang dapat diajukan secara online baik itu melalui ponsel, laptop atau alat teknologi lainnya yang tanpa perlu bertatap muka secara langsung, karena cara ini lah yang membuat pinjaman online terkesan mudah dan cepat dalam proses pengajuan kredit (Hidayat et al., 2022). Menurut Thomas Suyatno menyebutkan bahwa pinjaman online merupakan penyedia uang yang jumlahnya bisa disesuaikan dengan tagihan yang sudah disepakati sebelum transaksi baik oleh pemberi dan penerima pinjaman (Suyono, Suyono., Cindi et al., 2024).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSNMUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pinjaman online merupakan bagian dari perkembangan Fintech yang memberikan kemudahan akses biaya bagi masyarakat dengan menyuguhkan proses yang cepat dan praktis. Berbagai definisi yang dikemukakan para ahli menunjukkan bahwa pinjaman online merupakan sistem peminjaman uang berbasis teknologi yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman tanpa perlu tatap muka langsung. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan bahwa pinjaman online harus dilakukan melalui sistem elektronik yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat perspektif syariah yang mengatur layanan pinjaman berbasis teknologi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Rifa Hafizhah Rukmana et al., 2025)

Namun pinjaman online dapat bersifat illegal jika bertentangan dengan rukun dan syarat pinjam-meminjam, yakni terkadang pada pinjaman online ini sering mengandung riba, dan menyebabkan kesusahan serta kesengsaraan bagi para peminjam. Sehingga dapat disimpulkan pinjaman online ilegal yang dilakukan dalam

akad pinjam-meminjam merupakan transaksi yang dilarang oleh islam. Sebagaimana yang kita tahu, menurut pendapat jumhur ulama dalam menyebutkan beberapa rukun dan syarat qardh (pinjam-meminjam), yakni:

1. Aqidain (dua orang yang berakad) yang berarti ada muqtaridh (penerima pinjaman) dan muqtarid (pemberi pinjaman) dan kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang telah cakap dan dewasa.
2. Harta yang dipinjamkan berupa uang/aset/harta yang diberi pemberi kepada penerima, baik secara nyata maupun online dengan besaran limit yang telah dicantumkan pada aplikasi pinjaman online.
3. Sighat merupakan ijab dan kabul yang berakad menunjukkan transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk akad.

Selain itu, fenomena pinjol yang semakin marak dan dipromosikan di media sosial menjadikan transaksi berbasis riba semakin umum di masyarakat. Kemudahan akses pinjaman online tanpa jaminan sering kali membuat masyarakat terjerumus ke dalam utang berbunga tinggi yang sulit dilunasi, sehingga membebani ekonomi individu secara tidak adil. Dengan demikian, berdasarkan kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa riba dalam pinjol bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena menyalahi sifat dasar pinjaman sebagai akad sosial ('tabarru'), yang seharusnya ditujukan untuk saling membantu, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau literature review untuk menganalisis kontribusi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim di tengah maraknya pinjaman online ilegal. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, laporan penelitian, publikasi pemerintah, artikel media massa terpercaya, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2015-2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, Science Direct, JSTOR, dan Emerald Insight dengan kata kunci "fintech syariah", "Islamic fintech", "inklusi keuangan", "financial inclusion", "pinjaman online ilegal", "illegal lending", dan kombinasinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi publikasi yang membahas fintech syariah, inklusi keuangan pada masyarakat Muslim, pinjaman online baik legal maupun ilegal, serta regulasi dan aspek syariah dalam teknologi finansial. Literatur yang tidak memenuhi kriteria relevansi, tidak memiliki kredibilitas akademik yang memadai, atau tidak dapat diakses secara penuh akan dieksklusi dari analisis.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui beberapa tahap sistematis. Pertama, melakukan identifikasi dan klasifikasi literatur berdasarkan tema utama penelitian yaitu karakteristik fintech syariah, praktik inklusi keuangan, problematika pinjaman online ilegal, dan peran fintech syariah sebagai

solusi. Kedua, melakukan ekstraksi informasi penting dari setiap literatur yang mencakup konsep, teori, temuan empiris, dan argumentasi yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu. Ketiga, melakukan sintesis dengan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai perspektif dari literatur yang berbeda untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, kesenjangan pengetahuan, serta konsensus maupun perdebatan dalam diskursus akademik terkait topik penelitian. Keempat, melakukan interpretasi kritis terhadap temuan untuk membangun argumentasi mengenai bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim sekaligus menjadi alternatif di tengah maraknya pinjaman online ilegal. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda serta melakukan cross-check terhadap data dan fakta yang disajikan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan (Arial, 11 ppt, bold)

1. Peran Fintech Syariah dalam Memperluas Akses Keuangan Masyarakat Muslim

Fintech Syariah (FS) telah memperluas akses keuangan bagi segmen masyarakat Muslim yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional — khususnya pelaku UMKM mikro, rumah tangga berpendapatan rendah, dan komunitas yang mengutamakan prinsip halal dalam transaksi. Mekanisme yang paling berkontribusi meliputi produk pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah/musyarakah), pembiayaan mikro berprinsip syariah, serta layanan pembayaran dan dompet digital yang mengintegrasikan kepatuhan syariat. Studi empiris dan kajian literatur juga menyoroti bahwa kehadiran platform Fintech Syariah menurunkan biaya transaksi, memperpendek proses verifikasi, dan mempermudah pendaftaran sehingga akses menjadi lebih cepat dan lebih luas dibandingkan jalur perbankan tradisional. Pembukaan akun, penilaian kredit alternatif (mis. data transaksi digital), dan micro-underwriting menjadi kanal utama perluasan akses ini. Pembuktian empiris dari beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan peningkatan partisipasi UMKM dalam layanan keuangan formal sejak munculnya layanan fintech syariah skala lokal dan nasional (Safitri, 2025).

Peran Fintech Syariah dalam memperluas akses harus dibaca dalam dua dimensi: (1) akses fisik/digital kemampuan masyarakat untuk mendaftar, mengakses aplikasi, dan melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang; dan (2) akses kultural/religius adanya produk yang diklaim halal/ sesuai fatwa syariah mengurangi hambatan psikologis dan religius yang sebelumnya menjadi alasan menolak lembaga keuangan konvensional. Konvergensi kedua dimensi inilah yang menjelaskan mengapa inklusi keuangan syariah bergerak lebih cepat di beberapa wilayah dengan populasi Muslim yang sadar syariah.

Namun perlu dicatat adanya keterbatasan infrastruktur digital dan literasi digital di daerah tertinggal yang menghambat manfaat Fintech Syariah. Meski Fintech Syariah menurunkan hambatan formal (persyaratan dokumen, agunan), hambatan non-teknis seperti literasi, kepercayaan terhadap teknologi, dan ketersediaan jaringan masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat —

oleh karena itu peran Fintech Syariah harus diiringi program edukasi dan penerobosan infrastruktur (Said, 2023).

2. Pengaruh Fintech Syariah terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Layanan Keuangan Halal

Korelasi positif antara kehadiran Fintech Syariah dan peningkatan preferensi masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan keuangan yang memenuhi prinsip halal. Pengukuran pemanfaatan layanan (mis. frekuensi transaksi, jumlah pengguna aktif, nilai pembiayaan atau volume transaksi syariah) menunjukkan pertumbuhan di platform yang jelas mematuhi fatwa dan sertifikasi syariah. Studi SLR dan beberapa penelitian lapangan melaporkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan terhadap rekomendasi DSN-MUI atau sertifikasi/label halal meningkatkan adopsi pengguna. Selain itu, fitur transparansi biaya dan skema bagi hasil yang mudah dimengerti memengaruhi keputusan masyarakat pengguna untuk memilih produk Fintech Syariah dibanding pinjaman informal atau ilegal.

Pengaruh Fintech Syariah tidak hanya tentang menyediakan "produk halal" tapi juga bagaimana produk itu dikomunikasikan dan divalidasi. Kepercayaan konsumennya tumbuh ketika ada mekanisme pengawasan syariah yang jelas (misalnya DPS yang aktif, audit syariah berkala) dan komunikasi yang menegaskan ketiadaan riba serta kepastian mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyedia yang mengkombinasikan kepatuhan syariah, UX yang ramah (user experience), serta edukasi pengguna cenderung mencatat pertumbuhan penggunaan lebih signifikan. Namun, ada fenomena green/wash syariah (label syariah tanpa kepatuhan penuh) yang berisiko menurunkan kepercayaan jika tidak diawasi ketat. Oleh karena itu, efektivitas pengaruh Fintech Syariah terhadap pemanfaatan layanan halal sangat bergantung pada kredibilitas lembaga pengawas dan praktik tata kelola yang transparan.

3. Kontribusi Fintech Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan Syariah

Fintech Syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan keuangan syariah melalui inovasi produk (micro-takaful, pembiayaan mikro sesuai syariah, solusi pembayaran halal), peningkatan kecepatan layanan (real-time onboarding, verifikasi otomatis), dan peningkatan akses informasi (riwayat transaksi, transparansi biaya). Penelitian juga mencatat perbaikan proses manajemen risiko melalui penggunaan data alternatif (big data, scoring non-tradisional) yang membuat penyaluran pembiayaan lebih efisien serta menurunkan tingkat NPL di beberapa portofolio mikro. Selain itu, beberapa studi melaporkan bahwa integrasi fintech dengan lembaga keuangan syariah tradisional (bank syariah) membawa peningkatan kapabilitas produk dan layanan.

Kualitas layanan yang meningkat tercermin pada dua aspek utama: (a) efisiensi operasional — proses lebih cepat, biaya transaksi lebih rendah, dan otomasi mengurangi kesalahan manusia; (b) produk yang relevan — produk disesuaikan dengan kebutuhan mikro/UMKM dan dikemas secara syariah. Karena itu, Fintech Syariah tidak hanya memperbanyak akses tetapi juga memperbaiki pengalaman layanan, meningkatkan kepuasan nasabah dan

retensi. Namun, peningkatan kualitas ini menuntut integritas data dan perlindungan konsumen — isu penting mengingat maraknya penyalahgunaan data oleh pelaku pinjol ilegal. Perbaikan kualitas layanan akan maksimal bila didukung oleh tata kelola yang kuat dan audit kepatuhan syariah yang rutin.

4. Dampak Fintech Syariah dalam Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Pinjol Ilegal

Temuan yang ditemukan dari laporan dan kajian menunjukkan bahwa keberadaan Fintech Syariah berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online ilegal (pinjol ilegal), tetapi efeknya belum merata—bergantung pada penetrasi layanan Fintech Syariah, literasi keuangan masyarakat, dan keberadaan alternatif keuangan formal lokal. Laporan pengaduan dan survei konsumen mencatat tingginya jumlah kasus pinjol ilegal selama 2024–2025, namun di wilayah dengan penyebaran layanan fintech legal (termasuk fintech syariah) dan program edukasi yang intens, ada indikasi peralihan sebagian peminjam ke platform yang legal dan lebih transparan. Data pengaduan menunjukkan bahwa pinjol ilegal tetap masif; tetapi studi konseptual menekankan bahwa literasi dan akses ke produk halal yang mudah diakses dapat menjadi pencegah utama.

Mengurangi ketergantungan pada pinjol ilegal memerlukan solusi multi-dimensi. Fintech Syariah menawarkan *substitusi* (produk pembiayaan yang sesuai syariah dan terjangkau) dan *pencegahan* (edukasi mengenai risiko pinjaman ilegal). Namun substitusi akan efektif jika Fintech Syariah benar-benar mampu menyajikan proses pencairan yang kompetitif, biaya yang jelas, dan perlindungan konsumen yang kuat. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang tetap memilih pinjol ilegal karena persyaratan yang tampak lebih mudah atau karena kurangnya informasi mengenai alternatif halal yang ada. Oleh karenanya, peran Fintech Syariah harus dilengkapi program literasi dan kampanye perlindungan konsumen serta fitur onboarding yang menyederhanakan akses tanpa mengorbankan due diligence.

5. Integrasi Fintech Syariah dan Literasi Keuangan Syariah sebagai Penguatan Inklusi Keuangan

Literasi keuangan syariah (LKS) memainkan peran moderatin atau mediating penting yaitu, keberadaan Fintech Syariah saja tidak cukup untuk mendorong inklusi secara substansial; perlu adanya peningkatan LKS agar masyarakat memahami produk, risiko, dan mekanisme syariah sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan dengan bijak. Studi menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang dipadukan dengan antarmuka aplikasi yang ramah pengguna (mis. tutorial, modul pembelajaran singkat) meningkatkan adopsi dan penggunaan berkelanjutan layanan Fintech Syariah. Beberapa penelitian juga merekomendasikan model literasi yang kontekstual (menggunakan bahasa lokal, studi kasus UMKM setempat) untuk efektivitas yang lebih tinggi (Collins et al., 2021)

Integrasi ini bersifat sinergis: fintech dapat menjadi saluran pendidikan (in-app nudges, modul edukasi singkat, simulasi produk), sedangkan literasi memperkuat kebermanfaatan layanan fintech. Program literasi yang efektif menurunkan perilaku pencarian pinjol ilegal karena masyarakat lebih mampu membedakan tawaran yang wajar dan yang merugikan. Oleh karena itu

rekomendasi kebijakan dan praktik: (1) integrasikan modul literasi ke depan pengguna baru di Fintech Syariah; (2) kolaborasi Fintech Syariah dengan komunitas lokal, pesantren, dan lembaga zakat/amal untuk sosialisasi; (3) evaluasi efektivitas literasi melalui indikator perubahan perilaku finansial.

6. Sinergi Regulasi dan Peran OJK dalam Mendukung Ekosistem Fintech Syariah

Regulator, khususnya OJK, memiliki peran krusial dalam membentuk ekosistem yang aman dan mendukung pengembangan Fintech Syariah. Peraturan yang jelas mengenai perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan ketentuan operasional fintech lending (termasuk POJK yang relevan) telah menjadi fondasi bagi pelaku Fintech Syariah legal untuk tumbuh. Laporan dan makalah akademik tahun 2024–2025 menegaskan bahwa tindakan OJK (penutupan/penegakan terhadap pinjol ilegal, registrasi dan pengawasan, serta panduan kepatuhan syariah) terbukti memiliki pengaruh dalam menekan aktivitas pinjol ilegal dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan fintech legal. Namun efektivitas pengawasan juga menuntut kolaborasi lintas lembaga (mis. Kementerian Kominfo untuk penanganan platform online, Kepolisian untuk tindakan terhadap pelanggaran pidana) dan peningkatan kapasitas pengawasan OJK.

Sinergi regulasi yang efektif meliputi (1) kebijakan pencegahan dan penindakan pinjol ilegal; (2) standardisasi kepatuhan syariah untuk penyedia Fintech Syariah; (3) mekanisme pelaporan dan resolusi sengketa yang cepat; dan (4) insentif bagi inovasi yang menjaga kepatuhan syariah sekaligus inklusivitas. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup — perlu adanya kebijakan proaktif seperti penyederhanaan perizinan legal untuk penyedia syariah yang memenuhi standar, dukungan terhadap inkubator fintech syariah, serta program edukasi publik yang difasilitasi regulator (Gandasari et al., 2025)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Fintech syariah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Keberadaan fintech ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal, khususnya UMKM dan kelompok rentan. Dengan pendekatan digital, proses pembiayaan menjadi lebih cepat, transparan, dan minim biaya. Kondisi ini menegaskan peran fintech syariah sebagai motor penggerak literasi dan akses keuangan yang lebih inklusif.

Di tengah maraknya pinjaman online ilegal tahun 2025, fintech syariah berfungsi sebagai alternatif aman yang menawarkan mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah yang bebas riba dan praktik eksplorasi. Model bisnis yang diawasi OJK dan DSN-MUI menjadikan fintech syariah lebih dipercaya masyarakat. Transparansi sistem dan adanya batasan biaya sesuai syariah mampu menekan risiko penyalahgunaan data dan penipuan yang sering terjadi pada pinjol ilegal. Dengan demikian, fintech syariah menjadi mitigator penting dalam mengurangi dampak buruk pinjol ilegal di masyarakat Muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah bukan hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga membangun ekosistem keuangan digital yang lebih aman, etis, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat perkembangan ini. Keberhasilan fintech syariah juga menegaskan urgensi peningkatan edukasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat luas. Secara keseluruhan, fintech syariah memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan perlindungan konsumen di era digital 2025.

Saran

1. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pinjol ilegal serta perluasan dukungan terhadap pengembangan fintech syariah, termasuk insentif dan peningkatan kolaborasi dengan lembaga pendidikan.
2. Perlu meningkatkan edukasi literasi keuangan syariah, transparansi produk, serta inovasi layanan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pengguna yang masih awam dengan teknologi digital.
3. Penting untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan memverifikasi legalitas fintech sebelum menggunakan layanan pembiayaan agar terhindar dari praktik pinjol ilegal.

Referensi

- Alfian, I., & Majid, M. S. A. (2025). *The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era*. 8(1), 79–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798>
- Arner, D. (2016). The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Financial Literacy, FinTech, and Contemporary Innovation in Islamic Economic Law: An Analysis of MSME Performance Sustainability in Indonesia and Malaysia. *Metro Islamic Law Riview*, 4(2), 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10164>
- Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). *The Role Of Sharia Fintech In Improving Halal Financial Inclusion In Msmes In Indonesia*. 3(1), 18–29.
- Gandasari, M., Hidayat, R. R., & Siswajanthy, F. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Fintech Lending sebagai Instrumen Ekonomi Digital. *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3, 399–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.941>
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1). <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia. *Tabarru'*, 4(November), 412–422. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Rifa Hafizhah Rukmana, Yasmin Humaira Azzahra, William Ishaq Juarsyah Gusti N, & Muhammad Parhan. (2025). Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online:

- Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia dan Akhirat. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 302–324.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.1023>
- Ruhliandini, P. Z. (2025). *Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital*. 4(3), 514–524.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32627/dimamu.v4i3.1551>
- Safitri, F. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Milenial Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–58. <https://e-journal.staimaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/308>
- Said, M. (2023). Optimizing Sharia Fintech for Financial Inclusion in Indonesia in the Digital Era: An Islamic Economic. *Journal Page Is Available To*, 6(1), 1–16.
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Said-19/publication/392722560_Optimizing_Sharia_Fintech_for_Financial_Inclusion_in_Indonesia_in_the_Digital_Era_An_Islamic_Economic_Perspective/links/684fc7177869fe75c5596127/Optimizing-Sharia-Fintech-for-Fina
- Suyono, Suyono., Cindi, A., Adryani, N., Zanati, L., Wasi, A., Amrullah, Safitri, D., Rindang, S., & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56910/wrd.v4i3.367>
- Zulfa, M. H., & Wahid, U. I. N. K. H. A. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(April), 36–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>